



**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DAN**

**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 35/HM.04.01/2022**

**NOMOR : PERJ.754/KABSSN/HK.07.01/10/2022**

**TENTANG**

**PELINDUNGAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM  
RANGKA PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (3-10-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HINSA SIBURIAN**, selaku Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2019, berkedudukan di Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Bojongsari, Depok, 16516 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelindungan Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam meningkatkan kualitas pelindungan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas kerja, pola kerja terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam proses serta perlindungan informasi dan transaksi elektronik.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik;
- b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**;

- c. Pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan teknis Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan dilaksanakan oleh unit terkait sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama tidak serta-merta berakhir apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan minimal 1 (satu) Perjanjian Kerja Sama dalam kurun waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat

dilaksanakan maka Nota Kesepahaman ini berakhir sejak diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

**Pasal 5**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Nota Kesepahaman ini dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**:

**a. PIHAK KESATU**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**SEKRETARIAT UTAMA**

U.p. Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Jakarta Timur

Telepon : (021) 8088 2815

Surel : [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)/[humasbknri@gmail.com](mailto:humasbknri@gmail.com)

**b. PIHAK KEDUA**

**BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Alamat : Jalan Muchtar Raya Nomor 70, Bojongsari, Depok 16516

Telepon : (021) 780 5814

Surel : kerjasama@bssn.go.id

**Pasal 9**

**LAIN-LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**

**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada tempat, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kedudukan yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**

